



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jln. Diponegoro Painan Telp. 0756.21408/Fax 0756.21408

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019
Nomor : 520.1/ 147 /SK-TPH/III/2019

TENTANG
PENETAPAN TENAGA/TIM TEKNIS KEGIATAN PENGEMBANGAN UNIT PENGOLAHAN
PUPUK ORGANIK (UPPO) DI KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan masukan dan penjelasan/pendampingan/pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan kegiatan Pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dipandang perlu menetapkan Tenaga/Tim Teknis;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf "a" di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 13. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Serealia Tahun 2019 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
 16. Surat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 524.4/469/Disnakkeswan-PS/III-2019 tanggal 27 Maret 2019 tentang Pengiriman Nama Tenaga Teknis Kegiatan Pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESIR SELATAN TENTANG PENETAPAN TENAGA/TIM TEKNIS KEGIATAN PENGEMBANGAN UNIT PENGOLAHAN PUPUK ORGANIK (UPPO) DI KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019;
- KESATU : Penetapan Tenaga/Tim Teknis Kegiatan Pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA : Uraian tugas dan tanggung jawab Tenaga/Tim Teknis sebagai berikut;
1. Memeriksa dan menilai kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan yang dilakukan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya yang telah disusun;

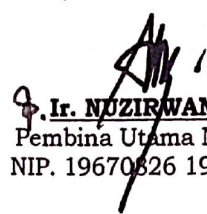
2. Memberikan saran, pertimbangan teknis dan masukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka penyelesaian pekerjaan mulai dari proses perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan;
3. Memberikan laporan kepada Pejabat Pembuat Komitmen terkait kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan yang diperiksa;
4. Dalam pelaksanaan pekerjaan bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
5. Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang sesuai Rencana Anggaran Biaya.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 28 Maret 2019

d Kepala Dinas,


Ir. NUZIRWAN. N, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670326 199803 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Direktur Jenderal Tanaman Pangan di Jakarta
2. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
3. Bapak Kepala Distrikhortbun Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019
Nomor : 520.1/ 14 /SK-TPH/III/2019
Tanggal : 28 Maret 2019
Tentang : Penetapan Tenaga/Tim Teknis Kegiatan Pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019

Tenaga/Tim Teknis Kegiatan Pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019

No	Nama/NIP/Pangkat/ Gol	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Ket
1	Jufriwal, SH 19630505 199003 1 006 Pembina (IV/a)	Staf Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua	
2.	Khairul, S.Pt 19680801 200801 1 001	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan Bidang Bina Usaha Kelembagaan dan Pengolahan Hasil Perternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
3.	Yeni Gusti, SP 19740818 200604 2 009	Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	

Kepala Dinas,


Ir. NUZIRWAN. N. MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670826 199803 1 001